



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI  
NOMOR 381 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
SELAIN TANAH, BANGUNAN DAN KENDARAAN  
PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM  
PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Provinsi Bali tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara selain Tanah, Bangunan dan Kendaraan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Provinsi Bali ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 607 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH, BANGUNAN DAN KENDARAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI
- KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara selain Tanah, Bangunan dan Kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.
- KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebesar Rp 25.884.771,- ( *Duapuluh Lima Juta Delapanratus Delapanpuluh Empat Ribu Tujuhratus Tujuhpuluh Satu Rupiah* ).
- KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Provinsi Bali menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 11 Juni 2024  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI



I WAYAN SERINADA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI  
NOMOR 381 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
SELAIN TANAH, BANGUNAN DAN KENDARAAN  
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

| <b>NO</b>     | <b>NAMA BARANG</b> | <b>KODE BARANG</b> | <b>NUP</b> | <b>MERK/TYPE</b>                             | <b>TAHUN PEROLEHAN</b> | <b>NILAI PEROLEHAN</b> | <b>URAIAN STATUS PENGGUNAAN</b>     | <b>KONDISI</b> |
|---------------|--------------------|--------------------|------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>           | <b>3</b>           | <b>4</b>   | <b>5</b>                                     | <b>6</b>               | <b>7</b>               | <b>8</b>                            | <b>9</b>       |
| 1             | Meja Kerja Kayu    | 3050201002         | 99         | Moza Manager Desk 1816<br>WLN Grey           | 2024                   | 5.879.020              | digunakan sendiri untuk operasional | Baik           |
| 2             | Kursi Besi/Metal   | 3050201003         | 47         | Uzziel Managerial Cair Mid<br>Back Black     | 2024                   | 1.183.020              | digunakan sendiri untuk operasional | Baik           |
| 3             | Kursi Besi/Metal   | 3050201003         | 48         | Uzziel Managerial Cair Mid<br>Back Black     | 2024                   | 1.183.020              | digunakan sendiri untuk operasional | Baik           |
| 4             | Televisi           | 3050206002         | 2          | Toshiba 43 inch FHD 1080<br>Android Smart TV | 2024                   | 4.340.275              | digunakan sendiri untuk operasional | Baik           |
| <b>Jumlah</b> |                    |                    | <b>4</b>   |  |                        | <b>Rp 12.585.335</b>   |                                     |                |

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI



I WAYAN SERINADA



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : YUTISO